



PUTUSAN
Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIYAN HIDAYAT** Alias **RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm)**;
2. Tempat Lahir : Sungai Mariam;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bayur Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Wasti, S.H., M.H.**

dan Rekan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT. 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 09 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 6 (enam) buah potong jagung rebus;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei 868905037544914;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Anggi Prasetya Alias Anggi Bin Irawansyah;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei 863965066503562;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1041/SAMAR/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) dan Saksi ANGGI PRASETYA Als ANGGI Bin IRAWANSYAH (Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di Jl. Padat Karya No.- RT.- Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya (di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda) atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (Lima) Gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menelpon Sdri. NISA (DPO) melalui Whatsapp untuk memberi tahu Sdri. NISA (DPO) bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah habis dan Terdakwa pesan lagi sebanyak 14,34 (Empat belas koma tiga puluh empat) Gram Brutto kepada Sdri. NISA (DPO), kemudian Sdri. NISA (DPO) menjawab "iya kak, saya packingkan", kemudian Terdakwa menelpon Saksi ANGGI (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk meminta tolong untuk mengantarkan makanan hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan Saksi ANGGI mengatakan lihat situasi dahulu apabila Saksi ANGGI tidak ada kerjaan maka akan diantarkan, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon kembali Saksi ANGGI untuk menanyakan apakah Saksi ANGGI bisa mengantarkan makanan ke Lapas Narkotika Samarinda dan Saksi ANGGI menjawab bisa dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti ambil makanan tersebut di rumah pacar Sdra. MIKO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamatkan di daerah Makroman Kota Samarinda. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi ANGGI untuk mengambil makanan tersebut di rumah pacar Sdra. MIKO (DPO) yang bernama Sdri. NISA (DPO), lalu Saksi ANGGI mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak memiliki kendaraan untuk mengantarkan makanan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANGGI untuk menggunakan motor milik Sdra. ROMI (DPO), kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menelpon kembali Saksi ANGGI bahwa makanan yang dibawa tersebut berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjanjikan upah berupa uang apabila berhasil memasukkan makanan tersebut dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi ANGGI menitipkan makanan kepada petugas Lapas Narkoba Samarinda menggunakan nama ICAL Bin UWA kamar Anggrek 5 yang Terdakwa hanya menggunakan nama ICAL Bin UWA kamar anggrek 5 dan Saksi ICAL Bin UWA tidak mengetahui bahwa namanya digunakan untuk menitipkan makanan yang Terdakwa suruh kepada Saksi ANGGI. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Narkoba Samarinda karena ditemukan 4 (Empat) Poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 14,34 (Empat belas koma tiga empat) Gram Brutto dan 1 (satu) pipet kaca ditemukan di dalam 6 (enam) potong jagung rebus yang ditemukan pada titipan makanan yang diantar oleh Saksi ANGGI. Lalu Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Lapas Narkoba Samarinda bahwa makanan yang diantar oleh Saksi ANGGI adalah untuk Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi ANGGI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS38EH/VIII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) dan ANGGI PRASETYA Als ANGGI Bin IRAWANSYAH dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 130/11021.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) dan ANGGI PRASETYA Als ANGGI Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWANSYAH dengan hasil penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus/poket yang berisikan Kristal putih seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BHRUDIN (Alm) dan Saksi ANGGI PRASETYA Als ANGGI Bin IRAWANSYAH (Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jl. Padat Karya No.- RT.- Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya (di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda) atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (Lima) Gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wia Terdakwa menelpon Sdri NISA (DPO) melalui Whatsapp untuk memberitahu Sdri NISA (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah habis dan Terdakwa pesan lagi sebanyak 14,34 (Empat belas koma tiga puluh empat) Gram Brutto kepada Sdri NISA (DPO), kemudian Sdri NISA (DPO) menjawab "iya kak, saya packingkan", kemudian Terdakwa menelpon Saksi ANGGI (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk mengantarkan makanan hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan Saksi ANGGI mengatakan lihat situasi dahulu apabila Saksi ANGGI tidak ada kerjaan maka akan diantarkan, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon kembali Saksi ANGGI untuk menanyakan apakah Saksi ANGGI bisa mengantarkan makanan ke Lapas Narkotika Samarinda dan Saksi ANGGI menjawab bisa dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti ambil makanan tersebut di rumah pacar Sdra MIKO (DPO) yang beralamatkan di daerah Makroman Kota Samarinda. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi ANGGI untuk mengambil makanan tersebut di rumah pacar Sdra MIKO (DPO) yang bernama Sdri NISA (DPO), lalu Saksi ANGGI mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak memiliki kendaraan untuk mengantarkan makanan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANGGI untuk menggunakan motor milik Sdra ROMI (DPO), kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menelpon kembali Saksi ANGGI bahwa makanan yang dibawa tersebut berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjanjikan upah berupa uang apabila berhasil memasukkan makanan tersebut dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi ANGGI menitipkan makanan kepada petugas Lapas Narkotika Samarinda menggunakan nama ICAL Bin UWA kamar Anggrek 5 yang Terdakwa hanya menggunakan nama ICAL Bin UWA kamar anggrek 5 dan Saksi ICAL Bin UWA tidak mengetahui bahwa namanya digunakan untuk menitipkan makanan yang Terdakwa suruh kepada Saksi ANGGI. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda karena ditemukan 4 (Empat) Poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 14,34 (Empat belas koma tiga empat) Gram Brutto dan 1 (satu) pipet kaca ditemukan di dalam 6 (enam) potong jagung rebus yang ditemukan pada titipan makanan yang diantar oleh Saksi ANGGI. Lalu Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda bahwa makanan yang diantar oleh Saksi ANGGI adalah untuk Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi ANGGI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS38EH/VIII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) dan ANGGI PRASETYA Als ANGGI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IRAWANSYAH dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 130/11021.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) dan ANGGI PRASETYA Als ANGGI Bin IRAWANSYAH dengan hasil penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus/poket yang berisikan Kristal putih seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD HANIEF AZMI Bin AGUNG PRAMONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai staf Kamtib (Keamanan dan Ketertiban) pada Lapas Samarinda telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



(empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto; 1 (satu) pipet kaca, 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi Anggi Prasetya gunakan, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW yang digunakan oleh Saksi Anggi Prasetya, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei: 863965066503562 yang ditemukan di dalam kamar sel Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi dan Saksi Arsyad Fayzal Mahmud beserta rekan lainnya melaksanakan tugas jaga di Lapas Narkotika Samarinda yang meliputi pemeriksaan makanan pada saat jam besuk selanjutnya Saksi Anggi Prasetya datang dan menitipkan makanan yang diberi nama Ical Bin Uwa kemudian pada saat Saksi memeriksa makanan tersebut, Saksi menemukan 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di dalam 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana Saksi Anggi Prasetya di bagian depan sebelah kiri selanjutnya setelah diinterogasi Saksi Anggi Prasetya menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan Narapidana pada Lapas Samarinda selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa yang berada di dalam kamar sel dan Terdakwa membenarkan telah menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Arsyad Fayzal Mahmud membawa Terdakwa dan Saksi Anggi Prasetya ke Sat Resnarkorba Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARSYAD FAYZAL MAHMUD Bin RUMADI, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai staf KPLP pada Lapas Samarinda telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto, 1 (satu) pipet kaca; 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi Anggi Prasetya gunakan; 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW yang digunakan oleh Saksi Anggi Prasetya; dan 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei: 863965066503562 yang ditemukan di dalam kamar sel Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi dan Saksi Muhammad Hanief Azmi beserta rekan lainnya melaksanakan tugas jaga di Lapas Narkotika Samarinda yang meliputi pemeriksaan makanan pada saat jam besuk selanjutnya Saksi Anggi Prasetya datang dan menitipkan makanan yang diberi nama Ical Bin Uwa kemudian pada saat Saksi Muhammad Hanief Azmi memeriksa makanan tersebut, Saksi Muhammad Hanief Azmi menemukan 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di dalam 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana Saksi Anggi Prasetya di bagian depan sebelah kiri selanjutnya setelah diinterogasi Saksi Anggi Prasetya menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan Narapidana pada Lapas Samarinda selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa yang berada di dalam kamar sel dan Terdakwa membenarkan telah menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Arsyad Fayzal Mahmud membawa Terdakwa dan Saksi Anggi Prasetya ke Sat Resnarkorba Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGI PRASETYA Als ANGGI Bin IRAWANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Saksi Muhammad Hanief Azmi dan Saksi Arsyad Fayzal Mahmud yang merupakan petugas Lapas Narkotika Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda karena ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam titipan makanan yang Saksi antarkan untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Hanief Azmi dan Saksi Arsyad Fayzal Mahmud yang merupakan petugas Lapas Narkotika Samarinda melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brut, 1 (satu) pipet kaca, 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana Saksi di bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW yang digunakan oleh Saksi, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei: 863965066503562 yang ditemukan di dalam kamar sel Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi untuk mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Samarinda di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, namun Saksi menjawab untuk melihat situasi dahulu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelpon lagi Saksi dan Saksi menyanggupi untuk membawa makanan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Narkotika Samarinda kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil makanan yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14,34



(empat belas koma tiga empat) gram brutto tersebut dari rumah Sdr. Nisa (DPO) yang berada di daerah Makroman Kota Samarinda;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi untuk mengambil makanan tersebut di rumah Sdr. Nisa (DPO), namun karena Saksi tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggunakan motor milik Sdr. Romi (DPO) yang merupakan adik Terdakwa dan selanjutnya Saksi sendiri langsung pergi menuju rumah Sdr. Nisa (DPO) untuk mengambil makanan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon kembali Saksi dan mengatakan bahwa makanan yang diantarkan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi apabila Saksi berhasil memasukkan makanan tersebut selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk menitipkan makanan kepada Petugas Lapas Narkotika Samarinda dengan menggunakan nama Ical Bin Uwa kamar anggrek 5;
- Bahwa kemudian Saksi mendaftar untuk menitipkan makanan di bagian penitipan makanan Lapas Narkotika Samarinda selanjutnya makanan tersebut diperiksa oleh petugas Lapas dan ditemukan 4 (empat) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto dan 1 (Satu) pipet kaca ditemukan di dalam 6 (enam) buah potong jagung rebus selanjutnya Saksi diinterogasi oleh petugas Lapas dan mengatakan makanan tersebut adalah untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui makanan yang diantarkan untuk Terdakwa di Lapas Narkotika Samarinda adalah berupa Narkotika jenis sabu karena telah dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp dan akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menitipkan makanan ke Lapas Narkotika Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 08 Juli 2024 bersama Ibu dari Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 22 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Samarinda;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto, 1 (satu) pipet kaca, 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana Saksi Anggi Prasetya di bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW yang digunakan oleh Saksi Anggi Prasetya, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei: 863965066503562 yang ditemukan di dalam kamar sel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anggi Prasetya beserta barang bukti diamankan ke Polresta Samarinda guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Anggi Prasetya untuk mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Samarinda di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, namun Saksi Anggi Prasetya menjawab untuk melihat situasi dahulu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelpon lagi Saksi Anggi Prasetya dan Saksi Anggi Prasetya menyanggupi untuk membawa makanan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Narkotika Samarinda kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk mengambil makanan yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto tersebut dari rumah Sdr. Nisa (DPO) yang berada di daerah Makroman Kota Samarinda;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. Nisa (DPO) melalui Whatsapp untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah habis dan Terdakwa memesan lagi sebanyak 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto kepada Sdr. Nisa (DPO) kemudian Sdr. Nisa (DPO) menjawab akan mempackingkan Narkotika jenis sabu sebanyak 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Anggi Prasetya untuk mengambil makanan tersebut di rumah Sdr. Nisa (DPO), namun karena Saksi Anggi Prasetya tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk menggunakan motor milik Sdr. Romi (DPO) yang merupakan adik Terdakwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon kembali Saksi Anggi Prasetya dan mengatakan bahwa makanan yang diantarkan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anggi Prasetya apabila berhasil memasukkan makanan tersebut selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk menitipkan makanan kepada Petugas Lapas Narkotika Samarinda dengan menggunakan nama Ical Bin Uwa kamar anggrek 5;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda karena ditemukan 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di dalam 6 (enam) buah potong jagung rebus pada titipan makanan milik Terdakwa yang diantar oleh Saksi Anggi Prasetya lalu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Lapas dan membenarkan bahwa makanan yang diantar oleh Saksi Anggi Prasetya tersebut adalah untuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anggi Prasetya dibawa ke kantor Polresta Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Anggi Prasetya upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Saksi Anggi Prasetya berhasil memasukkan makanan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Samarinda;
- Bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nisa (DPO) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per gram untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang pertama pada tanggal 08 Juli 2024 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA dan baru diantarkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 melalui Saksi Anggi Prasetya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS38EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. Riyan Hidayat Als Riyan Bin Bahrudin (Alm) dan Anggi Prasetya Als Anggi Bin Irawansyah dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 130/11021.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa Riyan Hidayat Als Riyan Bin Bahrudin (Alm) dan Anggi Prasetya Als Anggi Bin Irawansyah dengan hasil penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus/poket yang berisikan Kristal putih seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 6 (enam) buah potong jagung rebus;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei 868905037544914;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei 863965066503562;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di tempat penitipan makanan di Lapas Narkotika Samarinda serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto, 1 (satu) pipet kaca; 6 (enam) buah potong jagung rebus, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei: 868905037544914 yang ditemukan di dalam kantong celana Saksi Anggi Prasetya di bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW yang digunakan oleh Saksi Anggi Prasetya, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei: 863965066503562 yang ditemukan di dalam kamar sel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Anggi Prasetya untuk mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Samarinda di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, namun Saksi Anggi Prasetya menjawab untuk melihat situasi dahulu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelpon lagi Saksi Anggi Prasetya dan Saksi Anggi Prasetya menyanggupi untuk membawa makanan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Narkotika Samarinda kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk mengambil makanan yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto tersebut dari rumah Sdr. Nisa (DPO) yang berada di daerah Makroman Kota Samarinda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. Nisa (DPO) melalui Whatsapp untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan



sebelumnya sudah habis dan Terdakwa memesan lagi sebanyak 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto kepada Sdr. Nisa (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Anggi Prasetya untuk mengambil makanan tersebut di rumah Sdr. Nisa (DPO), namun karena Saksi Anggi Prasetya tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk menggunakan motor milik Sdr. Romi (DPO) yang merupakan adik Terdakwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon kembali Saksi Anggi Prasetya dan mengatakan bahwa makanan yang diantarkan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anggi Prasetya apabila berhasil memasukkan makanan tersebut selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk menitipkan makanan kepada Petugas Lapas Narkotika Samarinda dengan menggunakan nama Ical Bin Uwa kamar anggrek 5;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda karena ditemukan 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram brutto dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di dalam 6 (enam) buah potong jagung rebus pada titipan makanan milik Terdakwa yang diantar oleh Saksi Anggi Prasetya lalu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Lapas dan membenarkan bahwa makanan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nisa (DPO) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang pertama pada tanggal 08 Juli 2024 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA dan baru diantarkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 melalui Saksi Anggi Prasetya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS38EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024 terhadap barang bukti dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 130/11021.00/2024 tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus/poket yang berisikan Kristal putih seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin BAHRUDIN (Alm) di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki alas hak atau izin yang sah dari pihak yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa telah diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Samarinda di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda karena telah menyuruh saksi Anggi Prasetya untuk membawakan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket/bungkus yang dimasukkan makanan berupa 6 (enam) buah potong jagung rebus yang berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan barang dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 130/11021.00/2024 tanggal 8 Agustus 2024 seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto, setelah sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, menelpon Saksi Anggi Prasetya untuk mengantarkan makanan yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Samarinda di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. Nisa (DPO) melalui Whatsapp untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah habis dan memesan kembali kepada sdr Nisa (DPO) kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024



sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Anggi Prasetya untuk mengambil makanan tersebut di rumah Sdr. Nisa (DPO), kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon kembali Saksi Anggi Prasetya dan mengatakan bahwa makanan yang diantarkan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anggi Prasetya apabila berhasil memasukkan makanan tersebut selanjutnya. Terdakwa juga menyuruh Saksi Anggi Prasetya untuk menitipkan makanan kepada Petugas Lapas Narkotika Samarinda dengan menggunakan nama Ical Bin Uwa kamar anggrek 5, dimana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS38EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024 terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika tersebut karena terdakwa tidak dalam pengobatan maupun peneliti yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan narkotika golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Anggi Prasetya untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu mengirimkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa di dalam Lapas Narkotika Samarinda di Jalan Padat Karya No.- RT.- Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yang diambil dari rumah sdr Nisa (DPO) dan jika berhasil memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Samarinda tempat terdakwa ditahan akan diberi upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 6 (enam) buah potong jagung rebus;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei 868905037544914;
- 1 (Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anggi Prasetya Alias Anggi Bin Irawansyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anggi Prasetya Alias Anggi Bin Irawansyah;

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei 863965066503562;

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Samarinda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HIDAYAT ALIAS RIYAN BIN BAHRUDIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 14,34 (empat belas koma tiga empat) Gram Brutto atau seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram Netto;

- 1 (satu) pipet kaca;

- 6 (enam) buah potong jagung rebus;

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna pink Imei 868905037544914;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy KT 2775 UW;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anggi Prasetya Alias Anggi Bin Irawansyah;

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam Imei 863965066503562;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Agung Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. Rizal Pahlevi, S.H.